

Judul : Soal izin penggalangan dana, saat situasi bencana semua mesti responsif
Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Izin Penggalangan Dana Saat Situasi Bencana Semua Mesti Responsif

ANGGOTA Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengingatkan, izin penggalangan dana untuk korban bencana jangan sampai menghambat solidaritas warga. Di fase tanggap darurat bencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan.

Menurutnya, mekanisme perizinan saat ini dirasa sering kurang responsif terhadap situasi bencana. "Termasuk lamanya proses perizinan, dan juga risiko kriminalisasi relawan," ujar Dini dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Dalam keadaan darurat bencana, lanjutnya, hal yang paling utama untuk dilakukan oleh masyarakat maupun pihak berwenang adalah menyelamatkan nyawa. Maka mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan, apalagi di masa tanggap darurat.

UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Perpres No. 75/2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana menekankan, pendanaan kebencanaan harus tersedia secara tepat waktu dan tepat guna. Karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan skema khusus berupa pengecualian prosedur perizinan atau mekanisme notifikasi cepat bagi penggalangan dana darurat.

"Dengan tetap disertai kewajiban pelaporan setelahnya, agar relawan, komunitas, dan organisasi filantropi dapat bergerak cepat tanpa dibayangi risiko kriminalisasi," kata legislator Fraksi Partai NasDem.

Dia juga mengingatkan kepada sejumlah Pemda yang terdampak bencana untuk mengelola alokasi dana sebesar Rp 4 miliar dari Presiden dengan

baik. Dana itu harus digunakan secara cepat, terukur, dan transparan, mengacu pada mekanisme penanggulangan bencana nasional.

"Pemda wajib memastikan dana ini benar-benar untuk kebutuhan darurat masyarakat seperti logistik, naungan, layanan kesehatan, dan akses dasar. Pengelolaan harus cepat, tapi akuntabel," ungkapnya.

Koordinator Aliansi Filantropi dan Civil Society Riza Imaduddin Abdali menambahkan, aturan izin penggalangan dana untuk korban bencana telah membelenggu partisipasi warga dalam aksi kemanusiaan. Pemerintah harusnya memfasilitasi, bukan malah menyulitkan warga dan orang-orang yang dengan ringan hati ingin berkontribusi membantu.

Riza menjelaskan, Permensos 8/2024 memiliki ketentuan yang rumit dan terlalu birokratis, sehingga butuh waktu yang tidak sedikit untuk mengurus izin itu. Dalam Permensos itu, para penggalang dana disyaratkan harus berbentuk badan hukum dan tidak boleh perorangan.

Selain itu, kata Riza, mereka harus memiliki rekomendasi dari dinas kabupaten atau provinsi setempat, di mana durasi izin hanya berlaku untuk tiga bulan saja. Namun yang terjadi selama ini, mereka membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk mendapatkan izin menggalang donasi.

Padahal, dalam kondisi darurat seperti penanggulangan bencana, kecepatan dan kelancaran respons menjadi faktor yang amat menentukan dalam penyelamatan dan pemulihan. "Maka aturan Permensos Nomor 8 Tahun 2024 itu sudah tidak relevan dan harus ditinjau ulang," ujar Riza. ■ PYB